

PERKEMBANGAN FATWA DI INDONESIA
Fatkul Mujib
Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Metro

Abstract

This paper provides an overview of the process memutuskan a fatwa. Historical development of Islamic law in Indonesia that are specifically related to the issue of fatwa has brought a significant influence in the social life of the Muslim community. Community organizations in Indonesia has its own method of making a fatwa, like Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis and MUI and others. With a variety of different methods, the decision fatwa produced sometimes also different. In Indonesia, the decision related organizations with specific statmen a problem can not be underestimated. So each has influence and obedience are together. Though there MUI, then each organization still using the referral of the organizations that they profess. So it is not surprising that sometimes there is a fatwa different from each institution to give fatwa. But although there is a difference, the associated social harmony still be maintained. Here's the interesting part of Indonesia.

Keywords: Fatwa, community organizations, MUI

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang mayoritas berpenduduk beragama Islam tentu memiliki sejarah panjang terkait dengan perkembangan Islam. Aspek historis inilah yang menjadi salah satu bukti betapa mengakarnya Islam dalam mengiringi dan mewarnai perkembangan masyarakat Indonesia tidak hanya menyangkut hak keberagamaan, sosial kemasyarakatan bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perkembangan Islam pada masa awal masuknya Islam ke nusantara hingga munculnya kerajaan-kerajaan Islam memiliki corak dan karakter kekhasan tersendiri terkait dengan pelaksanaan hukum Islam maupun peran pemegang "otoritas" hukum Islam. Demikian pula pada masa pra

kemerdekaan dan masa awal kemerdekaan, peran ulama menjadi sangat strategis di mana mereka dinilai lebih menyentuh akar rumput (*grassroot*), sehingga pendapat dan pandangan-pandangan mereka akan lebih memiliki bobot di mata umat. Hal ini secara jelas terbukti bagaimana para ulama begitu mudahnya menggelorakan perlawanan terhadap penjajah yang dinilai kafir dan menjadi perjuangan *fi sabilillah* bagi yang memerangnya.

Perkembangan selanjutnya adalah pada masa di mana stabilitas berbangsa dan bernegara jauh lebih baik (masa orde baru), maka persoalan agama dipandang perlu adanya legalisasi (*taqnin*) dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga memiliki kedudukan yang secara legal formal diakui dalam tata hukum nasioanal. Dalam hal ini fatwa dengan seperangkat kriteria dan metode yang ada menjadikannya sebagai salah satu sumber hukum materiil di dalam tata hukum di Indonesia.¹

Kondisi dan posisi yang demikian tersebut kemudian mempengaruhi perkembangan produk hukum Islam (fatwa), di mana ia kemudian bertransformasi kepada orientasi institutif dalam sebuah lembaga Majelis Ulama Indonesia yang dianggap memiliki otoritas pemberi fatwa yang bersifat fatwa *jama'i*. Secara historis, perkembangan fatwa di Indonesia secara garis besar akan dapat dilihat dari perkembangan MUI sebagai lembaga pemberi fatwa.

Di sisi lain, di luar MUI juga terdapat institusi seperti NU maupun Muhammadiyah yang tidak dapat dikesampingkan kredibilitas dan secara aplikatif diikuti pandangan hukumnya (fatwa) oleh anggota maupun simpatisan masing-masing ormas.

¹ Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, (Bandung: Armico, 1987), hal. 12.

Fakta yang demikian ini menjadi lebih menarik lagi jika ditinjau dengan keberadaan organisasi massa seperti NU dan Muhammadiyah yang eksistensi dan perannya memiliki kontribusi besar dalam membentuk paradigma keberagaman masyarakat muslim Indonesia. Corak ormas tersebut kemudian mampu memberikan diversifikasi jika dibandingkan dengan *mindset* sektarian yang ada di negera-negara Islam Timur Tengah. Di mana isu-isu sektarian lebih bersifat radikal, fanatis sempit, serta begitu kentalnya nuansa politis yang kemudian membentuk kotak-kotak komunitas yang rentan konflik. Hal tersebut tentu berbanding terbalik dengan keberadaan ormas keagamaan di Indonesia yang sekalipun sangat mengakar dan memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat namun dari tinjauan sejarah justru menunjukkan peran besar dan begitu akomodatifnya ormas-ormas tersebut dalam menjaga stabilitas negara.

Dengan demikian maka tidak mengherankan jika posisi strategis ormas tersebut kemudian direfleksikan dalam kedudukannya yang juga dinilai memiliki otoritas pemberi fatwa bahkan lebih dipilih oleh masyarakat dibandingkan dengan MUI yang secara institusi lebih "formil".

Oleh karena itu maka pembahasan terkait dengan perkembangan fatwa di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aspek historis perkembangan Islam di Nusantara dan juga keberadaan ormas-ormas keagamaan yang memiliki peran besar dalam membangun paradigma keberagaman masyarakat muslim Indonesia.

Perkembangan Fatwa di Indonesia dari Masa ke Masa

Berdasarkan teori-teori yang memberikan informasi mengenai awal kedatangan Islam di Indonesia dengan pelbagai bukti sejarah menunjukkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan damai baik melalui perdagangan, perkawinan maupun upaya penyebaran (dakwah) sekitar abad ke VIII Masehi.² Penyebaran Islam di Indonesia sendiri dapat dikatakan tidak terlalu sulit. Hal tersebut disebabkan pelbagai alasan, selain metode penyebarannya dianggap sesuai dengan masyarakat pada masa itu, faktor politis pada masa itu (Kerajaan Budha/Majapahit) tengah mengalami krisis dan instabilitas sehingga momentum tersebut menjadikan Islam sebagai bagian alternatif solusi di tengah masyarakat.

Kehadiran dan penyebaran Islam yang terus berkembang kemudian bertransformasi menjadi sebuah komunitas yang terstruktur dalam bentuk kerajaan-kerajaan Islam. Di sinilah peran ulama sebagai figur sentral, pemberi fatwa bahkan bukan saja dalam perkara keagamaan namun dalam perkara kenegaraan, raja sebagai kepala pemerintahan pada masa itu senantiasa berkonsultasi dan menanyakan terlebih dulu kepada ulama dalam memutuskan suatu perkara.³ Begitu urgennya peran fatwa tersebut didukung dengan fakta sejarah bahwa Islam pada masa itu menempati agama resmi kerajaan.⁴

Peran ulama pada masa pra kemerdekaan juga tidak dapat dipandang sebelah mata, bahkan dari pelbagai pergerakan perjuangan sebagian besar diinisiasi dan

² Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama*, (Bandung: Mizan, 1993), hal. 24-36.

³ Akhmad Mujahidin, *Makalah: "Pelebagaan Hukum Islam (Tinjauan Historis dan Realitas)"*, disampaikan dalam kuliah umum PPs STAIN Jurai Siwo Metro, 22 Oktober 2014.

⁴ Abdurrahman Wahid, *Kontribusi Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hal. 230.

dimotori oleh alim ulama. Hal ini menunjukkan betapa strategisnya peran ulama dengan fatwanya. Begitu mudahnya ulama menggelorakan perjuangan pada masa itu salah satunya disebabkan begitu besarnya pengaruh ulama dalam pandangan masyarakat, sehingga ketika fatwa kafir atas penjajah semakin menambah motivasi perjuangan.

Berdirinya organisasi massa yang bersifat keagamaan seperti Muhammadiyah (8 Dzulhijjah 1330 H/18 November 1912) dan Nahdlatul Ulama (31 Januari 1926) ikut mewarnai perjalanan bangsa dan perkembangan Hukum Islam di Indonesia dengan pelbagai fatwa dan keputusan-keputusannya.

Merespon kondisi tersebut Belanda pun memiliki metode khusus untuk meredamnya yaitu selain dengan menekan berkembangnya hukum Islam melalui tata hukum pada masa itu, Belanda juga menugaskan seorang Islamolog (1898), Christian Snouck Hurgronje. Tugas utama Islamolog tersebut adalah agar muslim Indonesia jangan sampai terlalu erat memegang hukum Islam sehingga dengan demikian mereka akan mudah mempengaruhi dan mengendalikan orang-orang Indonesia.⁵

Menjelang proklamasi kemerdekaan, politik hukum pamerintah Hindia Belanda telah melahirkan pakar-pakar yang berfaham sekuler tetapi disamping itu masih terdapat para ulama dan para tokoh Islam yang bercita-cita untuk menjadikan hukum Islam sebagai syari'ah menjadi hukum positif atau sumber atau dasar bagi umat Islam. Tokoh-tokoh yang berfaham sekuler berpendirian bahwa sekulerisasi hukum merupakan ciri dari sistem politik modern yang didasarkan pada dua alasan yaitu hukum

⁵ Aqil Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3S, 1985), hal. 30-31.

agama akan mengurangi kewenangan badan legislatif yang merupakan inti dari negara modern atau akan mengurangi kedaulatan negara dan hukum agama akan menghalangi tuntutan perubahan masyarakat karena hukum agama itu bersifat statis. Sehingga mengakibatkan terpecahnya pandangan para pemimpin Indonesia menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama berpendirian bahwa syari'ah dan hukum Islam hanya sebagai bahan hukum nasional tapi tidak mengikat, mengikat jika sudah diterima oleh hukum adat. Sedangkan kelompok kedua berpendirian bahwa masyarakat yang dicita-citakan wajib menjalankan syari'at Islam bagi umat Islam yang memerlukan bantuan Negara atau hukum yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum Islam dan kedudukan hukum Islam sejajar dengan hukum adat. Hal ini kemudian memuncak pada diskursus tentang tujuh kata di dalam Piagam Jakarta, "*Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.*"⁶

Pada masa orde lama setelah dekrit presiden 5 Juli 1959, politik hukum pemerintah terhadap hukum Islam lebih maju yaitu unsur-unsur hukum agama dan hukum Islam mulai diperhatikan. Hal ini nampak bahwa hukum Islam tidak hanya sebagai *persuasive source* namun menjadi *authoritative source*.⁷ Dengan kata lain, hukum Islam menjadi kewenangan yang bersifat absolut dalam pelaksanaan peradilan.

Kehadiran orde baru tahun 1966 memberikan harapan besar bagi perubahan kedudukan peradilan agama di Indonesia. Peradilan agama adalah peradilan Negara yaitu peradilan resmi yang dibentuk pemerintah dan berlaku

⁶ Endang Saifudin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, (Bandung: Pustaka ITB, 1981), hal. 25-26.

⁷ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam, Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hal. xi-xii.

husus untuk orang Islam dan menangani perkara perdata tertentu sesuai dengan hukum Islam.

Progres positif kedudukan hukum Islam dalam tata hukum nasional di Indonesia tersebut kemudian pada masa orde baru perkembangan fatwa di Indonesia pun mengalami perkembangan positif yaitu dengan dibentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Juli 1975 (17 Rajab 1395 H).⁸ Dari sinilah babak baru perkembangan fatwa di Indonesia akan lebih mudah ditelusuri perkembangannya tanpa mengesampingkan lembaga-lembaga lain seperti NU dan Muhammadiyah yang juga mengeluarkan pandangan hukum atau respon dari persoalan masyarakat muslim di Indonesia.

1. Lembaga-Lembaga Pemberi Fatwa di Indonesia

Hukum Islam adalah kumpulan dari aturan Allah dan Rasul-Nya yang mengatur kehidupan seluruh umat manusia sesuai dengan misi Islam sebagai agama universal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfaedah kepada umat Islam namun juga orang-orang di luar Islam sekalipun.⁹

Fungsi yang demikian itu kemudian harus dihadapkan dengan dilema terpenuhinya dua hal yaitu normativitas dan dinamika perkembangan pemikiran dan kebutuhan manusia. Hal ini hukum dituntut untuk dapat mencari bentuk agar dapat mengakomodir kedua kepentingan tersebut. Dalam kaitan ini, untuk melihat dinamikanya secara integral dengan melihat produk hukum yang dihasilkan oleh

⁸ Ma'ruf Amin, et.al., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. iii.

⁹ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas :Studi Atas Pemikiran Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1994), hal 33.

subjek hukum yang kapabel dan berwenang meng-*istinbath*-kan hukum.

Demikian pula fatwa sebagai produk hukum, karena fatwa mempunyai kedudukan penting dalam agama Islam, maka dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan, menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang. Oleh karena itu tidak sembarang orang bisa mengeluarkan fatwa. Pemberi fatwa harus memenuhi syarat antara lain pemahaman yang mendalam tentang Al Qur'an dan As Sunnah, menguasai kaidah bahasa Arab serta menguasai pelbagai masalah.

Menyikapi urgensitas fatwa dalam perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat dimana realitas kapabilitas ulama tidak dalam kepakarannya menguasai pelbagai bidang dan perkembangan kompleksitas permasalahan hukum yang terus berkembang maka fatwa *jama'i* yang bersifat fatwa kolektif dalam bentuk lembaga dipandang akan jauh lebih dinilai lebih meyakinkan (memenuhi) kebutuhan hukum masyarakat.

a) Majelis Tarjih Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan yang memiliki misi utama pembaharuan atau tajdid terhadap pemahaman agama. Pembaharuan dalam muhammadiyah meliputi dua segi jika dilihat dari sarasannya, yaitu pembaharuan dalam arti mengembalikan kepada kemurniannya dengan sasaran soal-soal NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015

prinsip perjuangan yang bersifat tetap dan pembaharuan dalam arti modernisasi dengan sasaran mengenai masalah metode, sistem, teknik, strategi, taktik perjuangan dan lain-lain.

Dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-17/1928 di Yogyakarta dibuat anggaran dasar yang menetapkan tugas dari majelis tarjih adalah mengamati perjalanan Muhammadiyah yang berhubungan dengan hukum-hukum agama, menerima dan mentarjih hukum masalah khilafiyah yang diragukan hukumnya, menyelidiki dan membahas yang berdasarkan al-Quran dan Hadits. Majelis Tarjih berfungsi untuk mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-masalah tertentu.

Menurut pandangan Muhammadiyah proses pembentukan Fatwa Ijtihad dipahami sebagai aktifitas mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum syar'i yang bersifat *zhanni* dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan, berkompeten baik secara metodologis maupun permasalahan. Ijtihad berfungsi sebagai metode merumuskan ketetapan-ketetapan hukum yang belum terumuskan dalam al-Qur'an atau yang ruang lingkupnya masalah-masalah yang memiliki dalil *Zhanniyyud*. Dengan demikian bagi Muhammadiyah Ijtihad bukan sebagai sumber hukum melainkan sebagai metode penetapan hukum.

Muhammadiyah dalam Ijtihad sesuai dengan kaidah ushul fiqh menempuh tiga jalur, yaitu¹⁰: (1). *Al-Ijtihad Bayani*, (semantik) dengan pola metode kebahasaan, yakni menjelaskan hukum yang permasalahannya telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadits. Hal-hal yang sudah jelas ketentuannya dalam nash baik al-Qur'an maupun Hadits maka secara praktis dapat ditetapkan berdasarkan nash yang sudah jelas. (2). *Tahlili* (rasionalistik) metode pendekatan dengan jalan rasionalistik atau penalaran, sebelumnya majelis tarjih menggunakan istilah *Qiyasi* yakni menyelesaikan kasus hukum yang sifatnya baru dengan cara menganalogi atau mengqiaskan dengan masalah yang telah diatur oleh al-Qur'an dan Hadits. Akan tetapi metode *qiyasi* disadari memiliki ruang lingkup yang terbatas, dengan metode *Tahlili* jauh lebih luas dari metode *qiyasi* sekaligus mencakup metode *qiyasi*. (3) *Al-Ijtihad al-Istislahi* (filosofis), yakni menyelesaikan hukum baru yang tidak terdapat dalam dua sumber pokok al-Qur'an dan Hadits. Dengan cara penalaran dengan memperhatikan nilai-nilai masalah.

Teknik Ijtihad yang dilakukan oleh majelis tarjih menggunakan teknik dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an dan *as-Sunnah al-Maqbulah*, yaitu pemahaman terhadap kedua sumber tersebut dilakukan secara komprehensif integralistik. Dalam proses penetapan fatwa

¹⁰ Asjmundi Abdurrahman, *Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah Metode dan Aplikasi*, Cet. V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 105-106.

terkadang dalam *ta'arudh al-adillah* terdapat pertentangan dalil yang masing-masing menunjukkan ketentuan hukum yang berbeda. Jika terjadi *ta'arudh* maka penyelesaiannya dilakukan oleh Majelis Tarjih dengan urutan cara-cara sebagai berikut: *Al-Jam'u wa al-taufiq*. Menerima semua dalil walaupun terjadi pertentangan, Majelis Tarjih dalam menetapkan fatwanya bisa mempersilakan umatnya untuk memilih pendapat yang dianggapnya kuat. *Al-Tarjih*, yaitu memilih pendapat dengan memiliki dalil yang lebih kuat di bandingkan dengan pendapat lain yang dianggap lemah. *Al-Naskh*, yakni yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir dengan menggunakan kaidah ulama secara otomatis *me-nasah* hukum yang datang lebih awal. *Al-tawaqqu*, mencari dalil baru dengan cara menghentikan penelitian dalil yang bertentangan. Pendekatan yang digunakan dalam menetapkan hukum-hukum ijthadiyah adalah; *At-tafsir al-Ijtima'i al-mu'ashir* (hermeneutik), *At-Tarikhi* (historis), *As-Susiuluji* (sosiologis), *Al-antrubuluji* (antropologi).¹¹

b) Lajnah Bahsul Masail NU

NU sebagai *jam'iyah* sekaligus gerakan *diniyah islamiyah* dan *ijtima'iyah* serta menjadikan paham *sunah wal jama'ah* sebagai basis teologi dan menganut salah satu dari mazhab. Metode istinbath hukum lajnah bahsul masail dikalangan NU tidak diartikan dengan mengambil hukum secara langsung (al-qur'an dan sunah), namun

¹¹ *Ibid*, h. 107.

diartikan sesuai dengan sikap dasar bermazhab terutama mazhab Syafi'i menempati posisi yang dominan.¹²

Sistem (proses) penetapan fatwa dalam bahtsul masail di lingkungan Nadlatul Ulama (NU) ditetapkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) alim ulama NU di Bandar Lampung tanggal 21 - 25 Januari 1992, sistem penetapan fatwa kemudian disempurnakan kembali melalui keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama nomor 02/Munas/VII/2006 tentang Fikrah Nadliyah adalah kerangka berfikir yang didasarkan pada ajaran *Ahlulssunnah wal jama'ah*.

Prosedur masalah disusun dalam urutan penyelesaian masalah secara hirarki sesuai dengan tingkat kemampuan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah sebagai berikut: (1) Permasalahan yang diajukan apabila dapat dijawab atau cukup oleh Ibarat Kitab dari Kutubul Madzhahib al-Arba'ah dan hanya didapatkan satu pendapat dari Kutubul Madzhahib al-Arba'ah maka dipakai pendapat tersebut sebagai keputusan fatwa, diktum fatwa akan ditetapkan berdasarkan pendapat tersebut. (2) Apabila terdapat ibarat kutub lebih dari satu pendapat, maka akan dilakukan penyelesaiannya dengan jalan "*taqrir jama'iy*" untuk memilih salah satu pendapat. Pemilihan salah satu pendapat dapat dilakukan dengan prosedur: Mengambil pendapat yang lebih maslahat atau lebih kuat dari segi

¹² M. Ali Haidar, *Nabdatul Ulama dan Islam Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1998), hal. 12.

ushul dan kaidah. Khusus mazhab Syafi'i sesuai dengan keputusan Mukhtar ke I (1926), perbedaan pendapat disesuaikan dengan cara: Pendapat yang disepakati oleh asy-Syaikhani (an-Nawawi dan ar-Rafi'iy), pendapat yang dipegangi oleh Imam an-Nawawi, Pendapat yang dipegangi oleh ar-Rafi'i Pendapat yang di dukung oleh mayoritas Ulama, Pendapat Ulama yang terpandai, Pendapat Ulama yang Wara'. Untuk mazhab selain Syafi'i berlaku sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam mazhab tersebut.

Musyawara Alim Ulama Nahdlatul Ulama tanggal 27-30 Juli tahun 2006 di Surabaya melengkapi batasan operasional teknis dalam pengambilan fatwa Bahtsul Masail diantaranya batasan "*Taqrir Jama'iy*", "*Ilhaq*", "*Istinbath Jama'iy*", dan *Al-Kutub Mu'tabarah*. *Ilhaq* adalah upaya apabila melalui jalan qaul sudah tidak diperoleh pendapat yang akan dijadikan pijakan fatwa, dengan menyamakan hukum suatu kasus dengan kasus yang telah ada jawabannya dalam kitab atau menyamakan suatu kasus dengan kasus lain yang sudah ada hukumnya dalam kitab.

Ilhaq harus melalui prosedur memahami secara benar tentang suatu kasus (*tashawwur al-masalah*) yang akan *dimulhaqkan* (*mulhaq*). Setelah itu mencari padanannya yang ada dalam kitab yang akan diilhaqi (*mulhaq bih*) atas dasar persamaan di antara keduanya (*majhul ilhaq*), kemudian keputusan fatwa didasarkan atas hukum *mulhaq* seperti *mulhaq bih*.

Ketika melalui *ilhaq* tidak diperoleh untuk dijadikan pijakan fatwa maka di lakukan *istinbath* NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015

jama'i adalah upaya secara kolektif untuk mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya yang akan dijadikan dasar dengan melalui qawa'id ushuliyah. Syarat yang melekat yang harus dimiliki oleh ulama yang melakukan istinbath jama'i antara lain; memahami secara benar tentang suatu kasus (*tashawwur al-masalah*) terhadap masalah yang akan ditetapkan hukumnya. Mampu mencari dalil yang akan dijadikan dasar penetapan hukum (*istidlal*). Mampu menerapkan dalil terhadap masalah dengan *kayfiyah al-istidlal* (metode pengambilan hukum) dan kemudian mampu menetapkan hukum atas masalah yang dibahas.

c) Dewan Hisbah Persatuan Islam

Merupakan organisasi sosial Islam yang berdiri 12 September 1923, kesadaran kehidupan berjama'ah, ber-imamah, ber-imarah dalam menyebarkan syiar Islam, persis dimaksudkan untuk mengarahkan ruhul ijtihad dan jihad, yang banyak dipengaruhi oleh aliran Wahabiyah Arab Saudi. Fungsi dan kedudukan persis termaktub dalam konon asasi persis tahun 1957 bab 5 pasal 1 dan cara bekerja persis diatur dalam qaidah majlis ulama. Dewan hisbah persis mempunyai tugas menyelidiki dan menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-qur'an dan Hadis. Metode istinbath hukum dewan hisbah persis secara metodologi pengambilan keputusan dibagi menjadi tiga, yaitu: *Ahkam Al-Syar'i*, sumber hukum, dan *dilalah* sunah terhadap hukum.

Metode istinbath hukum yang digunakan yaitu, kaidah ushuliyah (kebahasaan), tujuan NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015

umum perundangan Islam, dan cara menyelesaikan nash yang terlihat bertentangan. Mekanisme ijtihad yang ditempuh oleh dewan hisbah persis yaitu: mencari keterangan dari Al-qur'an, jika ada perbedaan pemahaman dan penafsiran maka diadakan thoriqot al-jam'i, bila tidak terdapat dalil dari Al-qur'an maka diadakan penelitian tentang Hadits, jika tidak ada di sunah maka dengan atsar sahabat.

d) Komisi Fatwa MUI

Merupakan wadah atau majlis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia, berdiri 26 juli 1975 di Jakarta, pengabdian MUI telah dirumuskan dalam 5 fungsi dan peran utamanya yaitu pewaris para nabi, pemberi fatwa, pembimbing dan pelayan umat, gerakan islah wa al-tajdid dan penegak amar ma'ruf nahi munkar. metode ijtihad MUI menggunakan sistem fatwa yang ditetapkan dalam sidang komisi fatwa, musyawarah nasional MUI, dan fatwa ijtima' ulama komisi fatwa MUI se-Indonesia.

Kewenangan dan wilayah fatwa MUI dalam Bab VI berdasarkan prosedur fatwa MUI tahun 2003 antara lain: MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum fiqh dan masalah aqidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia. Pedoman prosedur fatwa adalah sebagai berikut: (1). Dasar penetapan umum fatwa meliputi; Aktivitas penetapan Fatwa dilakukan secara kolektif oleh lembaga Komisi fatwa MUI,

NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015

Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif. (2) Dasar-dasar (dalil) Fatwa ; al-Qur'an, Sunnah, Ijma, Qiyas. Dan dalil-dalil lain yang mu'tabar.¹³

Proses dan prosedur fatwa dilakukan dengan metode penetapan fatwa : Masalah yang sudah jelas hukumnya akan difatwakan sesuai dengan apa adanya. Sedangkan Masalah-masalah yang khilafiah dikalangan Mazhab Fiqh, diselesaikan dengan jalan di usahakan melalui metode *al-jam'u wa al-talfiq*, yaitu usaha titik temu dan apabila tidak dapat diselesaikan dengan metode talfiq maka perbedaan dapat diusahakan dengan penyelesaian *muqaranah*, atau perbandingan dasar pendapat (*comperative legal opinion*). Penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih yang di anggap lebih kuat melalui kaidah-kaidah dan Ushul Fiqh sebagai parameter tarjih.

2. Rekonstruksi Istiabat Fatwa Kontemporer Majelis Ulama Indonesia

Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia selama ini sebagai hasil Ijtihad para ulama Indonesia. Secara historis, munculnya teori ijtihad dalam Islam adalah karena adanya persentuhan antara ajaran Islam di satu pihak dan tuntutan realitas kehidupan manusia di lain pihak. Teori ijtihad dalam hukum Islam menimbulkan dan merupakan permulaan epistemologis hukum Islam karena menyangkut persoalan wahyu dan akal.¹⁴ Dengan demikian, ijtihad sebagai suatu prinsip dan gerak dinamis

¹³ Ma'ruf Amin, at.al, hal. 5-6.

¹⁴ Amir Mu'allim, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 3.

dalam khazanah Islam, merupakan aktivitas daya nalar yang dilakukan para fuqaha' (para mujtahidin) dalam menggali hukum Islam. Kegiatan ijtihad telah dimulai sejak masa Rasulullah dan akan terus berlanjut sesuai dengan dinamika zaman.¹⁵

Pengembangan hukum Islam, disamping dilandasi oleh epistemologisnya yang kokoh juga perlu memformulasikan dan merekonstruksi basis teorinya. Basis teori hukum Islam sebagaimana dibahas oleh para ahli teori hukum Islam terdahulu, bahwa salah satu persyaratan penting mujtahid dalam melakukan ijtihadnya adalah keharusan mengetahui tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam. Pernyataan ini untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Abd al-Malik al-Juwani, dilanjutkan oleh Abu Hamid al-Gazali, diteruskan oleh Izzuddin ibn Abd al-Salam. Basis teori ini secara sistematis dan rinci dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi dan dileberalisasikan oleh Najamuddin at-Tufi. Kajian utama dalam teori *maqasid al-syari'ah* adalah mengenai tujuan hukum islam yang diwujudkan dalam bentuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁶ Oleh karena itu, formulasi dan rekonstruksi peraturan perundang-undangan, tawaran teoritis dan metode ijtihad apapun dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum islam harus mengacu pada terwujudnya kemaslahatan tersebut. Tentu yang dimaksud dengan persoalan hukum dalam

¹⁵ Abd. Salam Arif, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hal. 15

¹⁶ *Ibid.*, h. 4.

hubungan ini adalah persoalan-persoalan hukum kontemporer yang menyangkut bidang mu'amalah.

Untuk melihat tingkat keabsahan fatwa-fatwa MUI sebagai bentuk Ijtihad dari segi *syar'i* diperlukan pengamatan *ushul al-fiqh* terhadap proses perumusan fatwa-fatwa tersebut. Secara teoritis MUI mempunyai pedoman bahwa dasar pengeluan suatu fatwa ialah setelah meneliti secara tuntas dasar-dasar atau argumen-argumen dari al-Qur'an, Hadits, *ijma'*, dan *qiyas*, dengan urutan seperti itu. Di dalam kenyataan prosedur itu tidak diikuti secara konsisten. Ada fatwa yang langsung saja melihat hadits tanpa meninjau argumen al-Qur'an terlebih dahulu, ada pula yang langsung saja mengutip teks sesuatu kitab *fiqh* tanpa melihat tiga sumber sebelumnya, bahkan ada pula fatwa yang tidak memberikan argumen sama sekali dan langsung saja kepada pernyataan fatwa itu sendiri.¹⁷

Sementara itu harus dipegangi pula prinsip-prinsip *istidlal* dalam menetapkan hukum yaitu; pertama, mengacu pada al-Qur'an sebagai sumber utama (sumber dari segala sumber dalam hukum Islam). Kedua, merujuk ke sunnah sebagai penjelas al-Qur'an, disamping sebagai penetap hukum manakala al-Qur'an tidak menentukan hukumnya. Ketiga, terhadap nash yang mengandung *dalalah dhanniyah* dilakukan ijtihad. Keempat, dalam menghadapi dua atau beberapa dalil kekuatannya sama dan dhahirnya bertentangan (*ta'rrud al-adilah*), maka diambil jalan; a.) melakukan pengumpulan isi

¹⁷ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hal. 133.

kandungan dalil, sehingga dapat diamalkan semuanya. b) terhadap dalil al-Sunnah, dapat dilakukan penelitian waktu wurudnya dan yang lebih dahulu dinasakh dengan yang datang kemudian. c) apabila tidak dapat dikumpulkan dan tidak dapat dinyatakan adanya nasakh mansukh, maka dilakukan tarjih.¹⁸

Setidaknya sejak periode 1975 sampai awal 1990-an, fungsi utama MUI tidak bergeser dari apa yang sudah dicanangkan oleh Soeharto. MUI tetap menjadi lembaga semi-negara yang difungsikan untuk mendukung dan menjustifikasi pelbagai kebijakan dan program pemerintahan Orde Baru.

M. Atho Mudzhar juga berpendapat bahwa sejak berdiri peran MUI lebih banyak dijadikan sebagai legitimasi bagi kebijakan-kebijakan resmi pemerintahan Orde Baru. Dalam sejarahnya, MUI tidak pernah berdaya menentang tekanan pemerintah. Mudzhar mengusung beberapa contoh kasus yang menegaskan situasi MUI dalam tekanan pemerintahan Orde Baru tersebut.¹⁹

Kasus yang paling populer ada usaha MUI dalam meredam gejolak Ulama terakrit dengan penggunaan IUD (*Intra Uterine Device*) sebagai teknologi yang menopang program Keluarga Berencana (KB). Sebagai catatan, sejak pemerintahan Orde Baru mengeluarkan kebijakan KB, secara mayoritas ulama menentang keras kebijakan tersebut

¹⁸ Abd. Salam Arif, hal. 21.

¹⁹ Atho Mudzhar, at.al., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Cet. 2, 2012), hal. xxx.

karena dianggap secara *hipotetikal* merugikan umat Islam. Pada 1971, sejumlah ulama mengeluarkan fatwa haram penggunaan IUD haram karena pemasangannya dilakukan dengan membuka aurat perempuan. Fatwa para ulama tersebut dikuatkan oleh fatwa MUI tahun 1979 tentang pengharaman Vasektomi dan Tubektomi dalam Program KB.

Fatwa haram penggunaan IUD, Vasektomi, maupun Tubektomi tentu menjadi preseden buruk bagi kesuksesan program pemerintahan orde baru secara keseluruhan. Atas dasar ini pula pemerintah berusaha keras mempersuasi ulama agar mencabut fatwa tersebut. Langkah pemerintah tergolong sukses. Pada Konferensi Nasional Ulama di Jakarta pada 1983, MUI akhirnya benar-benar merevisi fatwa haram penggunaan IUD. Kasus ini memberikan gambaran yang memadai bagaimana hegemoni pemerintahan Orde Baru dengan mudah menetralisasi pandangan-pandangan keagamaan MUI. Pada saat bersamaan, dengan mencabut fatwa keagamaan tentang penggunaan teknologi KB, MUI sebenarnya sedang memberikan menjustifikasi bagi program-program pemerintah Orde Baru.

Kasus lain yang tidak kalah populer adalah sikap MUI terhadap penyelenggaraan judi lotere (Porkas) atau kemudian berubah menjadi Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB). Baik Porkas maupun SDSB merupakan model perjudian yang disponsori pemerintah Orde Baru untuk menggalang dana olah raga. Betapapun mayoritas umat Islam menjadi *costumer* model judi tersebut, akan tetapi sikap resmi umat Islam memprotes, bahkan menolak model-

model judi tersebut. Suara resmi umat Islam mengharamkan judi tersebut.

Di awal dekade 1990-an, terjadi gelombang aksi mahasiswa menentang judi SDSB. Aksi tersebut berjalan massif dan sempat menggoncang pemerintahan Orde Baru. MUI tidak punya pilihan kecuali merespon desakan masyarakat tersebut dengan fatwa resmi. Dan baru pada 23 November 1991, MUI mengeluarkan fatwa bahwa judi lotere (SDSB) banyak mudharatnya dan hukumnya haram.

Dua kasus tersebut cukup menggambarkan bagaimana peran dan fungsi MUI benar-benar dikendalikan oleh kepentingan politik Orde Baru. Pemerhati semisal Atho Mudzhar cenderung memandang MUI tidak berdaya menghadapi tekanan pemerintah Orde Baru, sehingga peran dan fungsi keagamaannya direduksi menjadi pemberi legitimasi keagamaan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Menurut Ahmad Zainul Hamdi, konformitas MUI terhadap kebijakan pemerintah sebagaimana tampak pada dua kasus di atas, cenderung dilakukan dengan dua pola. Pertama, MUI mengembangkan pola diam atau bersikap abstain dalam sebuah kasus yang dilematis seperti judi lotere. Sikap diam atau abstain MUI dalam kasus-kasus krusial dapat diterjemahkan sebagai dukungan pasif MUI terhadap kebijakan bermasalah. Kedua, MUI memberi fatwa yang bersifat supportive terhadap kebijakan pemerintah.

Demikianlah gambaran umum MUI yang senantiasa tunduk terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru. Selama periode ini, citra MUI tidak pernah lepas dari kebijakan-kebijakan resmi NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015

pemerintah. Sebagai lembaga keagamaan, MUI merupakan lembaga yang dirawat oleh Orde Baru untuk kepentingan penyuksesan program-program pemerintah.

Fatwa-Fatwa Kontemporer MUI yang merupakan tanggapan MUI terhadap perkembangan masyarakat, peradaban dan teknologi baik yang memiliki nuansa fiqh klasik tetapi bernuasa baru, atau murni bernuasa kontemporer seperti bidang Ekonomi, sosial keagamaan, seni, kedokteran dan teknologi kontruksi fatwa masih dibangun dengan kaidah-kaidah ushul fiqh klasik yang dibangun oleh ulama-ulama terdahulu hanya beberapa masalah dilakukan inovasi pemikiran dengan memasukan pendekatan ahli dan perluasan *qiyas*. Fatwa-fatwa MUI di bangun secara mutlaq berdasarkan ushul fiqh klasik dengan mengadopsi secara langsung kaidah-kaidah ushul fiqh, kaidah ushuliyah dan kaidah fiqh klasik.

Bangunan fatwa dengan kontruksi ushul fiqh klasik pada fatwa MUI era tahun 2000 hingga tahun 2010 sangat nampak ketika diadopsinya dalil Al-Qur'an dan hadist MUI masih melakukan takwil secara langsung dari tekstual dan kontekstual Al-Qur'an dan hadist dengan pemahaman dari sisi ushuliyah yang dibangun oleh ulama klasik walaupun dalam beberapa kasus tidak begitu nampak. Dengan sikap pemahaman dalil yang konsisten terhadap kaidah ushuliyah yang di bangun oleh ulama klasik yang terdapat dalam kitab-kitab ushul fiqh.²⁰ MUI melalui fatwanya ingin

²⁰ Atho Mudhzar, hal. xxv.

menunjukkan sekaligus mengkritik paham modernis, liberalisme, dan pluralisme islam yang menafikan fiqh dan metode ushul fiqh klasik bahwa tradisi keilmuan metodologis fiqh mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer dengan melakukan sedikit modifikasi metodologis, inovasi pendekatan multi disiplin keilmuan.

Untuk persoalan-persoalan kontemporer yang tidak memiliki dalil Mutlaq atau memiliki sifat *Al-Khafi*, *Al-Musykil*, *Al-Mujmal* dan *Al-Mutasabih* yang menurut kaidah ushul fiqh dan ini merupakan karakter sebagian besar fatwa MUI, misalnya saja pada fatwa MUI tentang riswah (suap), bias jender, aborsi, hak-hak asasi manusia, pengiriman tenaga kerja wanita (TKW), hak cipta, wakaf uang, bunga bank, SMS berhadiah, otopsi jenazah, makan dan budidaya cacing dan jangkrik, kloning, penyedap rasa (MSG), kepiting, penggunaan vaksin volio khusus, terorisme, hukum al-kohol, ekstasi, dan lainnya. Dalam fatwa-fatwa tersebut tidak secara zhahir disebutkan istilah dan hukum tersebut. Untuk mentakwilkan kasus-kasus yang tidak secara zhahir di sebut dalam al-Qur'an dan hadist MUI seringkali menggunakan pendekatan pemahaman multi pendekatan seperti ilmu pengetahuan yang relevan, pendekatan sosiologi, antropologi dan teknologi misalnya saja. Walaupun banyak fatwa yang dapat di selesaikan melalui dalil al-Qur'an dan Hadist dalam konstruksi fatwa MUI banyak di jumpai menggunakan kaidah fiqh. Nampaknya Kaidah fiqh di gunakan oleh MUI berdasarkan situasi kekuatan dalil al-Qur'an dan Sunnah apabila memiliki karakter dalalah tidak mutlaq dan akan melahirkan penafsiran

NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015

yang bias dan kurang akuratnya putusan fatwa dari segi dalil maka untuk menekankan validitas dalil di gunakan kaidah fiqh.

3. Pengaruh Sosial Politik Fatwa MUI

Dari segi isinya, selain pertimbangan-pertimbangan murni keagamaan, ternyata ada beberapa faktor sosial dan politik yang ikut melatarbelakangi lahirnya fatwa-fatwa MUI dalam bentuk dan bunyinya. Pertama, ialah faktor keinginan MUI untuk turut menunjang kebijakan pemerintah. Fatwa tentang pembudidayaan kodok adalah contoh kuat dalam hal ini, di mana MUI mengharamkan hukum memakan kodok tetapi menghalalkan pembudidayaan yang ketika itu sedang digalakkan pemerintahan. Selain fatwa itu dipandang melakukan *talfiq* (karena mengambil pendapat mazhab Syafi'i untuk keharaman memakannya dan mazhab Maliki untuk kehalalan pembudidayaannya), oleh banyak pihak fatwa itu juga dipandang tidak mempunyai integritas karena seolah-olah biar saja orang lain yang memakan kodok itu asalkan kita sendiri tidak memakannya bahkan mendapatkan uang daripadanya. Begitulah kuatnya pengaruh keinginan untuk turut mendukung kebijakan pemerintah itu dalam fatwa tersebut.²¹ Independensi kekuasaan MUI dalam mengeluarkan fatwa merupakan salah satu hal yang amat penting di dalam penetapannya sebagai sebuah Ijtihadi. Tetapi yang terjadi antara idealisme dan realitasnya perlu adanya sebuah independensi, ditandai oleh adanya kehendak bagi kemandirian

²¹ M. Atho Mudhzar, hal 137-138.

eksistensi MUI agar bekerja secara tidak memihak dan bebas dari intervensi politik. Faktor untuk mendukung kebijakan pemerintahan ini lah yang membuat MUI belum bisa independen dalam mengeluarkan Ijtihad. Karena itulah, Buya Hamka menggambarkan bahwa jika tidak bekerja sungguh-sungguh MUI akan menghadapi pelbagai kesulitan. Kedudukan ulama yang diharapkan menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat memang serba sulit. Buya Hamka menggambarkannya seperti kue bika yang sedang dimasak di periuk belanga yang terdiri atas dan bawah dijepit api. Pemerintah (dari atas) menginginkan ulama membuat masyarakat mengerti dan turut atas kebijakan pemerintah, sedangkan masyarakat (dari bawah) mendesak ulama untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.²² Kalau kita lihat di dalam aspek politik hukum Islam adalah membangun tata cara kehidupan dan penghidupan yang diatur dan damai, berdasarkan hukum-hukum perdamaian yang harus terus menerus diperjuangkan.²³

Faktor yang kedua yang mempengaruhi fatwa-fatwa MUI, yaitu keinginan untuk menjawab tantangan perkembangan zaman modern. Faktor ini sebagai usaha MUI untuk menjawab tantangan tersebut, tetapi disisi yang lain menyebabkan fatwa-fatwa yang independen itu jatuh sama dengan keinginan pemerintah. Faktor ketiga, menyangkut

²² Moh. Mahfud, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hal 259.

²³ Amrullah, dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 141.

soal hubungan antar agama, atau lebih tepatnya adalah faktor keinginan untuk memelihara aqidah umat Islam dari segi kuantitas.²⁴

Dari realitas yang mempengaruhi fatwa MUI, kita bisa melihat bahwa hukum sebagai produk politik. Di kalangan ahli hukum minimal ada dua pendapat mengenai hubungan kausalitas antara politik dan hukum. Kaum idealis yang lebih berdiri pada sudut *das sollen* mengatakan bahwa hukum harus mampu mengendalikan dan merekayasa perkembangan masyarakat, termasuk kehidupan politiknya. Penulis seperti Roscoe Pound telah lama berbicara "*law as a tool of social engineering*". Sebagai keinginan tentu saja wajar jika ada upaya untuk meletakkan hukum sebagai penentu arah perjalanan masyarakat karena dengan itu fungsi hukum untuk menjamin ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakatnya akan menjadi lebih relevan. Tetapi kaum realis seperti Savigny mengatakan bahwa "hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya". Ini berarti bahwa hukum, mau tidak mau, menjadi *independent variable* atas keadaan di luarnya, terutama keadaan politiknya.²⁵

Memang di dalam kenyataan hukum itu lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Dengan kata lain, kalimat-kalimat yang ada di dalam aturan hukum itu tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing.

²⁴ M. Atho Mudhzar, hal 141.

²⁵ Moh. Mahfud MD, hal. 171.

Penutup

Perkembangan fatwa di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan MUI sebagai salah satu lembaga yang diakui sebagai lembaga pemberi fatwa, sekalipun terdapat institusi lain seperti NU dan Muhammadiyah yang juga diakui dan diikuti pandangan hukumnya. Pola yang terbangun dari perkembangan fatwa tersebut menunjukkan bahwa perkembangan fatwa di Indonesia lebih didominasi fatwa *jama'i* yang dikeluarkan oleh suatu lembaga tertentu.

Keberadaan MUI sebagai lembaga yang dapat memberikan fatwa sejak berdiri hingga saat ini, sekalipun pada beberapa fatwanya tidak terlepas dari pro dan kontra namun tidak dapat dipungkiri peran MUI sangat membantu dalam menjawab persoalan umat.

Ada beberapa Faktor yang mempengaruhi keputusan MUI dalam mengeluarkan fatwa yaitu:

- 1) Faktor pertama yang harus diketahui rupanya berkaitan dengan kecenderungan untuk membantu kebijakan pemerintah.
- 2) Ada keinginan untuk menghadapi dan menjawab tantangan zaman modern.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa fatwa-fatwa MUI adalah hasil dari seperangkat keadaan sosial budaya dan sosial politik, yang kebijakan pemerintah merupakan bagian di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Abd. Salam Arif, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Abdurrahman Wahid, *Kontribusi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

- Akhmad Mujahidin, *Makalah: "Pelebagaan Hukum Islam (Tinjaun Historis dan Realitas)"*, disampaikan dalam kuliah umum PPs STAIN Jurai Siwo Metro, 22 Oktober 2014.
- Amir Mu'allim, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Aqil Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3S, 1985.
- Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah Metode dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. V, 2010.
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama*, Bandung: Mizan, 1993.
- Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, Bandung: Armico, 1987.
- Endang Saifudin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Bandung: Pustaka ITB, 1981.
- Juhaya S. Praja, *Hukum Islam, Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- M. Atho Mudhzar, at.al., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklt Kementerian Agama RI, Cet. 2, 2012.
- M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998
- M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Ma'ruf Amin, et.al., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas :Studi Atas Pemikiran Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1994.